



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016 NOMOR 17

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KECAMATAN, DAN DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh;
 - b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang, perlu dilakukan koordinasi sinergi dan penguatan kelembagaan sampai tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan, dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Seri D Nomor 07 Tahun 2014);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KECAMATAN DAN DESA/ KELURAHAN DI KABUPATEN MAGELANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Magelang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Magelang.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami- isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa pangan, sandang, rumah atau papan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, keterbatasan akses air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan, dan beban tanggungan yang cukup tinggi (jumlah jiwa dalam keluarga).
11. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TKPK, adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
13. Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TPK Kecamatan adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kecamatan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
14. Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut TPK Desa/Kelurahan adalah forum lintas pelaku di desa/kelurahan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan.

BAB II TPK KECAMATAN

Pasal 2

- (1) TPK Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.

- (2) Pembentukan TPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Struktur organisasi TPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Wakil Ketua : Pejabat pada unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Pelayanan KB dan KS
 - d. Sekretaris : Kasi pada Kecamatan yang membidangi Pemerintahan
 - e. Kelompok Kerja Data dan pengaduan
 - Ketua : Kasi pada Kecamatan yang membidangi Kesejahteraan Rakyat
 - Anggota : Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat, unsur unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan, Koordinator Statistik Kecamatan, pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Kecamatan.
 - f. Kelompok Kerja Kemitraan dan Usaha
 - Ketua : Kasi pada Kecamatan yang membidangi Potensi Wilayah/Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan.
 - Anggota : unsur Petugas Penyuluh Lapangan dan Pelaku Dunia usaha.
 - g. Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Pendampingan
 - Ketua : Kasi pada Kecamatan yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - Anggota : Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Lembaga Pendidikan.
- (4) Bagan struktur organisasi TPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) TPK Kecamatan mempunyai tugas pokok melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat Kecamatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPK Kecamatan mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun profil TPK Kecamatan;
 - b. menunjuk pendamping tingkat kecamatan;
 - c. mengelola data keluarga miskin, meliputi:
 1. melakukan koordinasi pelaksanaan pendataan di tingkat kecamatan;
 2. mengumpulkan dan mengolah laporan data keluarga miskin dari TPK desa/kelurahan;
 3. menyusun dan mengelola data keluarga miskin tingkat kecamatan; dan
 4. memberi layanan informasi data kemiskinan kepada pelaku penanggulangan kemiskinan baik dari Pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
 - d. melakukan penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan, meliputi:
 1. memfasilitasi TPK desa/kelurahan dalam penyusunan rencana pemanfaatan potensi sumber daya.
 2. melakukan sosialisasi strategi penanggulangan kemiskinan kepada semua pemangku kepentingan di wilayah kerjanya; dan
 3. memfasilitasi dan menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki sumber daya untuk penanggulangan kemiskinan.
 - e. melakukan pemberdayaan dan pendampingan, meliputi:
 1. mengumpulkan dan mengolah laporan TPK Desa/ kelurahan dan mengelola data tentang ketrampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerjanya;
 2. menyelenggarakan koordinasi dengan para pendamping tingkat kecamatan dan desa/kelurahan tentang metode pendampingan yang sesuai untuk wilayah kerjanya; dan
 3. memantau perkembangan dan keberlanjutan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di lebih dari 1 (satu) desa/kelurahan di wilayah kerjanya.
 - f. menyampaikan laporan kepada TKPK, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. laporan meliputi:
 - a. profil TPK kecamatan;
 - b. profil keluarga miskin;
 - c. rekapitulasi keluarga miskin;
 - d. daftar Pekerjaan keluarga miskin;
 - e. daftar kegiatan swadaya/sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan;
 - f. daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - g. daftar kegiatan TPK Kecamatan.

2. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur sebagai berikut:
 - a. profil TPK Kecamatan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbentuk TPK Kecamatan;
 - b. profil keluarga miskin, rekapitulasi keluarga miskin, daftar Pekerjaan keluarga miskin, daftar kegiatan swadaya/sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan, daftar pendamping kegiatan penanggulangan kemiskinan dan daftar kegiatan TPK Kecamatan disampaikan secara periodik setiap Agustus tahun berjalan dan Februari tahun berikutnya.
3. format laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

TPK kecamatan berfungsi sebagai koordinator TPK Desa/Kelurahan.

BAB III TPK DESA/KELURAHAN

Pasal 5

- (1) TPK Desa/Kelurahan berkedudukan di desa/kelurahan.
- (2) Pembentukan TPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Struktur organisasi TPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a) Penanggung Jawab : Kepala Desa/Lurah
 - b) Ketua : Sekretaris Desa/ Kelurahan
 - c) Sekretaris : Unsur perangkat desa/ kelurahan
 - d) Kelompok Kerja Data dan Pengaduan
Ketua : Unsur perangkat desa/ kelurahan
Anggota : Kepala Dusun, Ketua RT/RW dan lainlain.
 - e) Kelompok Kerja Kemitraan dan Pendampingan
Ketua : Unsur perangkat desa/ kelurahan
Anggota : Karang taruna, unsur PKK, Gapoktan, Kader Desa dan lain-lain.
- (4) Bagan struktur organisasi TPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) TPK Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPK Desa/Kelurahan mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun profil TPK Desa/Kelurahan;
 - b. menunjuk pendamping tingkat desa/kelurahan;
 - c. mengelola dan memutakhirkan data dan profil Keluarga Miskin meliputi:
 1. melaksanakan pendataan keluarga miskin pada tingkat desa/kelurahan;
 2. mengumpulkan, mengolah dan menyusun laporan data dan profil keluarga miskin;
 3. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari warga ketika terjadi ketidaktepatan data dan profil keluarga miskin;
 4. mendorong dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan keluarga miskin.
 - d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan meliputi:
 1. menetapkan urutan prioritas pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan;
 2. menentukan calon lokasi dan calon penerima manfaat kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai urutan prioritas dan urgensi masalah;
 3. berpartisipasi aktif dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa; dan
 4. mendorong keterlibatan individu, kelompok, dan/atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan.
 - e. melakukan pendampingan meliputi:
 1. menyusun serta mengelola data tentang keterampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di desa/kelurahan yang bersangkutan;
 2. mengorganisasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping tingkat desa/kelurahan maupun dusun/lingkungan, RW dan RT;
 3. memantau perkembangan dan keberlanjutan pendampingan kegiatan pendampingan dan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di desa/ kelurahan;
 4. membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa/kelurahan; dan
 5. membantu warga miskin dalam berhubungan dan mengurus berbagai keperluan dengan pelaku penanggulangan kemiskinan.

- f. menyampaikan laporan kepada TPK Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. laporan meliputi:
 - a. profil TPK Desa/Kelurahan;
 - b. profil keluarga miskin;
 - c. rekapitulasi keluarga miskin;
 - d. daftar pekerjaan keluarga miskin;
 - e. daftar perolehan sumbangan/swadaya masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan;
 - f. daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - g. daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - h. daftar realisasi kegiatan TPK Desa/Kelurahan.
 2. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur sebagai berikut:
 - a. profil TPK Desa/Kelurahan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbentuk TPK Desa/Kelurahan;
 - b. profil keluarga miskin, rekapitulasi keluarga miskin, daftar pekerjaan keluarga miskin, daftar kegiatan swadaya/sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan, daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan, daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan daftar realisasi kegiatan TPK Desa/Kelurahan disampaikan secara periodik setiap Juli tahun berjalan dan Januari tahun berikutnya.
 3. format laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

TPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai koordinator penanggulangan kemiskinan di tingkat dusun/lingkungan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) TPK Desa/Kelurahan di bawah koordinasi TPK Kecamatan.
- (2) TPK Kecamatan di bawah koordinasi TKPK.
- (3) Bagan tata kerja TKPK, TPK Kecamatan, dan TPK Desa/Kelurahan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Mei 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 17
pada tanggal 28 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,


ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KECAMATAN, DAN DESA/
KELURAHAN DI KABUPATEN
MAGELANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TPK KECAMATAN, TPK KELURAHAN/DESA
DAN TATA KERJA TKPK, TPK KECAMATAN, TPK KELURAHAN/DESA


I. STRUKTUR ORGANISASI TPK KECAMATAN



II. STRUKTUR ORGANISASI TPK DESA/KELURAHAN



III. TATA KERJA TKPK, TPK KECAMATAN, TPK KELURAHAN/DESA



BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 17 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN KECAMATAN, DAN DESA/
 KELURAHAN DI KABUPATEN MAGELANG

CONTOH FORMAT LAPORAN TPK KECAMATAN DAN TPK DESA/KELURAHAN

A. FORMAT LAPORAN TPK KECAMATAN

I. PROFIL ANGGOTA TPK KECAMATAN

Kecamatan : _____

NO	NAMA	L/P	USIA	PENDIDIKAN	ALAMAT
1					
2					
3					
dst					

Catatan : Keputusan Camat tentang Pembentukan TPK Kecamatan dilampirkan

II. PROFIL KELUARGA MISKIN

Kecamatan : _____

NO	DESA	NAMA	NIK	PEKERJAAN	JML ANGGOTA KELUARGA	BANTUAN MODAL YANG DIDAPAT	MASALAH TERBERAT	KET
1		(contoh) Supardi	3304111000158003	-	5	-	Sakit Menahun	
2		(contoh) Sulaeman	3304111305600001	Buruh Serabuta	4	-	Sakit Asma Akut	
3		(contoh) Sartimah	3304111335600001	Buruh Gendong	3	-	Keharusan Menyumbang	
dst								

III. REKAPITULASI KELUARGA MISKIN

Kecamatan : _____

NO	DESA	JUMLAH KK MISKIN	JUMLAH ANGGOTA KK	PRESENTASI KK MISKIN (%)
1				
2				
3				
dst				
TOTAL				

IV. DAFTAR PEKERJAAN KELUARGA MISKIN

Kecamatan : _____

NO	PEKERJAAN KK MISKIN	JUMLAH				TOTAL
		DESA.....	DESA.....	DESA.....	DESA.....	
1						
2						
3						
Dst						
JUMLAH KK MISKIN						

Pekerjaan harap ditulis riil pekerjaanya, bukan jenis/kategorinya. Misalnya “Penjual Sayur”, jangan ditulis “Pedagang/ Wiraswasta”

V. DAFTAR KEGIATAN SWADAYA / SUMBANGAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kecamatan : _____

NO	NAMA PROGRAM	LOKASI	BULAN,TAHUN	DANA		PENERIMA MANFAAT		KET
				SUMBER	JUMLAH	KATEGORI	JUMLAH	
1								
2								
3								
Dst								

VI. DAFTAR PENDAMPINGAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kecamatan : _____

NO	NAMA PENDAMPING	KEGIATAN	LOKASI/DESA	WAKTU PELAKSANAAN	KET
1	TKSK				
2	TKSO				
3	SP3				
Dst	dll				

VII. DAFTAR KEGIATAN TPK KECAMATAN

Kecamatan : _____

NO	KEGIATAN	BULAN & TAHUN PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	MITRA KERJA	SUMBERDANA
1					
2					
3					
dst					

B. FORMAT LAPORAN TPK DESA/KELURAHAN

I. PROFIL ANGGOTA TPK DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan : _____

Kecamatan : _____

NO	NAMA	L/P	USIA	PENDIDIKAN	ALAMAT
1					
2					
3					
dst					

Catatan : Keputusan Kepala Desa/ Lurah tentang Pembentukan TPK Kecamatan dilampirkan

II. PROFIL KELUARGA MISKIN

Desa/Kelurahan : _____

Kecamatan : _____

NO	NAMA	NIK	PEKERJAAN	JML ANGGOTA KELUARGA	BANTUAN YANG DIDAPAT	MASALAH TERBERAT	KET
1	(contoh) Supardi	3304111000158003	-	5	-	Sakit Menahun	
2	(contoh) Sulaeman	3304111305600001	Buruh Serabuta	4	-	Sakit Asma Akut	
3	(contoh) Sartimah	3304111335600001	Buruh Gendong	3	-	Keharusan Menyumbang	
dst							

Catatan :

- Pekerjaan harap ditulis riil pekerjaannya, bukan jenis/ketegornya. Misal “Penjual sayur Gendong” jangan ditulis “Pedagang/Wiraswasta”
- Jika diperlukan, Kolom keterangan dapat diisi tambahan informasi mengenai kondisi kepala keluarga miskin tersebut.

III. REKAPITULASI KELUARGA MISKIN

Desa/Kelurahan : _____

Kecamatan : _____

NO	DUSUN	JUMLAH KK MISKIN	JUMLAH ANGGOTA KK	PRESENTASI KK MISKIN (%)
1				
2				
3				
dst				
TOTAL				

IV. DAFTAR PEKERJAAN KELUARGA MISKIN

Desa/Kelurahan : _____

Kecamatan : _____

NO	DUSUN	PEKERJAAN KK MISKIN	JUMLAH (ORANG)
1	Kadiluwih	(contoh) Buruh serabutan	16
		(contoh) Tukang kayu	20
		(contoh) Bakul Sayuran keliling	21
		(contoh) Pembantu Rumah Tangga	5
		Dst.	
2	Makmur	(contoh) Buruh Gendong	8
		(contoh) Landen Bangunan	23
		(contoh) Pamulung	78
		(contoh) Tukang Sol Sepatu	6
		Dst	
3			
Dst			

Catatan :

- *Daftar dibuat Dusun*
- *Pekerjaan harap ditulis riil pekerjaannya, bukan jenis/ketegorunya. Misal “Penjual sayur Gendong” jangan ditulis “Pedagang/Wiraswasta”*

V. DAFTAR PEROLEHAN SUMBANGAN/SWADAYA MASYARAKAT UNTUK PENANGULANGAN KEMISKINAN

Desa/Kelurahan : _____

Kecamatan : _____

NO	NAMA PROGRAM/PROYEK	LOKASI	BULAN,TAHUN	DANA		PENERIMA MANFAAT		KET
				SUMBER	JUMLAH	KATEGORI	JUMLAH	
1								
2								
3								
Dst								

VI. DAFTAR PENDAMPINGAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Desa/Kelurahan : _____

Kecamatan : _____

NO	NAMA PENDAMPING	KEGIATAN	LOKASI/DUSUN	WAKTU PELAKSANAAN	KET
1					
2					
3					
dst					

VII. DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Desa/Kelurahan : _____

Kecamatan : _____

NO	KEGIATAN	LOKASI/DUSUN	PENERIMA MANFAAT		KET
			KATEGORI	JUMLAH	
1					
2					
3					
dst					

VIII. DAFTAR REALISASI KEGIATAN TPK DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan : _____

Kecamatan : _____

NO	KEGIATAN	WAKTU	ANGGARAN						KET
			SWADAYA	APB Desa	APBD Kab.	APBD Prov.	APBN	Lain-lain	
1									
2									
3									
dst									

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN